

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Izin Masuk Kembali Untuk Beberapa Kali Perjalanan Yang Masa Berlakunya Sama Dengan Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas, Tetapi Tidak Lebih Dari 2 (Dua) Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penjamin;
2. KTP penjamin;
3. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
4. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
5. Pemberian izin masuk kembali diberikan secara bersamaan dengan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas termasuk Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan, Izin Tinggal terbatas 90 (sembilan puluh) hari, perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 30 (tiga puluh) hari, Izin Tinggal Terbatas perairan dan Izin Tinggal Tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau yang dikuasakan datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah di fotocopy untuk diserahkan kepada Petugas Loker permohonan asing;
2. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas, pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan untuk melakukan pembayaran;
3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah RI No 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Peneraan cap Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan;
5. Dokumen yang telah selesai diserahkan ke loket penyerahan;
6. Petugas Loker akan menyerahkan Izin Masuk Kembali yang sudah disetujui kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Tidak dipungut biaya
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III
Non TPI Takengon

Produk Pelayanan

1. Pelayanan WNA

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat ditujukan kepada:

1. Petugas di bagian Customer Care;
2. Kotak Saran;
3. Telp : (0643) 8001104;
4. Fax : (0643) 8001104;
5. HOTLINE WA: 0822 6098 5990
6. EMAIL : imigrasi.takengon2@gmail.com.